

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu sumber hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Anwar et al. menjelaskan bahwa meskipun idealnya perkawinan berlangsung seumur hidup, tidak ada yang dapat menjamin di dalam sebuah perkawinan akan berjalan dengan mulus dan penuh kebahagiaan. Salah satu akibat putusnya perkawinan adalah perceraian. Realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat dan menjadi kompleks. Apabila terjadi perceraian, berbagai akibat hukum setelahnya akan timbul, yaitu terhadap anak, harta kekayaan, dan nafkah. Sengketa terkait harta bersama merupakan salah satu jenis perkara yang paling sering diajukan

ke Pengadilan Agama, karena harta merupakan aspek yang rawan menimbulkan perselisihan ketika hubungan perkawinan berakhir.¹

Harta memiliki peranan penting dalam perkawinan karena merupakan wujud penting untuk kelangsungan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaan harta dalam perkawinan seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terjadi perceraian. Secara normatif, Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan bahwa:

- (1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2)Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan harta bersama diatur secara formal dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan utama bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Dalam praktiknya, budaya dan kebiasaan adat turut mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam menilai dan menyepakati pembagian harta.² Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Aturan ini menjadi norma baku yang tidak memberikan mekanisme dan penjabaran lebih lanjut dalam menilai kontribusi finansial suami ataupun istri selama perkawinan yang dapat mempengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus

¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 219-228.

² Dwi Anindya Harimurti, 2021, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03, No. 02, 2021, hlm 152.

perceraian. Pembagian harta bersama secara kaku yaitu masing-masing seperdua bagian dipandang memberikan kepastian hukum, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan substantif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik antara norma hukum positif dengan tuntutan keadilan substantif yang berkembang dalam praktik peradilan.

Realitas sosial menunjukkan seringkali ditemukan sengketa mengenai harta bersama menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Konflik ini akan semakin kompleks apabila kontribusi ekonomi antara suami dan istri tidak seimbang. Seringkali ditemukan istri selaku pengurus rumah tangga juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan material dalam rumah tangga, bahkan semakin banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah melampaui kontribusi ekonomi suami, maka secara lahiriah istri lebih dominan berkontribusi dibandingkan suami. Hal ini tentunya tidak relevan dengan ketentuan yang terkandung dalam QS.An-Nisa (4): 34 yang artinya adalah:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya..”

Hal ini juga terdapat dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban mencari nafkah yang menerangkan bahwa:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Selain itu, dalam QS. An-Nisa (4): 32 ditegaskan bahwa “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan terhadap hak kepemilikan individual atas hasil usaha masing-masing, termasuk bagi perempuan yang bekerja dan berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika istri menjadi kontributor utama dalam perolehan harta selama perkawinan, terdapat dasar normatif untuk mempertimbangkan kontribusi tersebut dalam pembagian harta bersama. Pergeseran peran ini menjadi kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan, namun hukum positif belum menyediakan mekanisme pembagian harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi aktual.

Dalam kondisi demikian, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kondisi tertentu, yang akan menilai peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum. Sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Beberapa putusan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010, Dalam perkara a quo, istri mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Hal ini memberikan ruang untuk pembagian secara proporsional berdasarkan

kontribusi masing-masing pihak demi tercapainya keadilan substantif. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep demi keadilan untuk melakukan *Contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.³

Pada praktiknya, umumnya majelis hakim Pengadilan Agama memutuskan pembagian harta bersama yang tidak seragam dan tidak konsisten. Ada yang berorientasi pada ketentuan normatif sesuai dengan norma perundang-undangan, yaitu membagi harta bersama secara merata (setengah bagian) antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan kontribusi faktual bagaimana harta tersebut didapatkan, dan ada juga yang berorientasi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 266K/AG/2010, karena anggapan umum bahwa pemerataan itu tidak adil. Pengaturan ini menimbulkan banyak masalah, sehingga hakim harus mempertimbangkan kembali keadaan para pihak untuk menegakkan keadilan dan memutus perkara dalam pembagian harta bersama.

Perbedaan pendekatan hakim dalam pembagian harta bersama dapat dilihat pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg. Pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg bahwa selama perkawinan tersebut berjalan, istri sebagai penggugat membawa harta bawaan sebesar Rp 160.000.000,- yang dijadikan sebagai modal usaha, istri bekerja sebagai pebisnis dan penyanyi yang memiliki banyak job dan merupakan pihak yang lebih

³ Rita Elviyanti dan Iwan Romadhan, 2022, “Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 642/Pdt.G/2020/PA.Bn”, *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 1.

dominan dan mempunyai andil yang lebih besar dalam hal bekerja untuk mendapatkan harta bersama. Suami adalah pihak yang tidak bekerja, bahkan istri yang memberikan nafkah pada suaminya perbulannya. Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama ini dengan suami dan istri mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama. Hakim tetap berorientasi pada ketentuan normatif sesuai dengan norma perundang-undangan, yaitu membagi harta bersama secara merata (setengah bagian) antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan kontribusi faktual bagaimana harta tersebut didapatkan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak lagi bersifat tambahan, dalam beberapa kasus menjadi sumber utama ekonomi keluarga.

Dalam keadaan yang hampir sama, pada Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg, dalam hal ini penggugat (suami) mengajukan gugatan untuk menetapkan dan membagi harta bersama. Selama perkawinan berjalan, istri bekerja sebagai dokter dan tidak pernah mendapatkan nafkah dari suaminya, namun sebaliknya dialah yang menafkahi suaminya, seluruh harta bersama dibeli menggunakan uang dari hasil jerih payahnya. Pada perkara ini, Hakim memutuskan pembagian harta bersama dengan suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dan istri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama. Putusan ini menunjukkan keberanian majelis hakim untuk keluar dari pola pembagian normatif demi menegakkan keadilan substantif.

Perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik pembagian harta bersama ketika istri berperan sebagai kontributor ekonomi utama dalam rumah tangga. Kondisi ini menimbulkan

pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai kontribusi ekonomi istri serta penerapan prinsip kemaslahatan dalam pembagian harta bersama. Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, hukum harus menyesuaikan dengan kemaslahatan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Pembagian harta secara normatif masing-masing seperdua bagian tanpa mempertimbangkan kontribusi aktual istri dapat mengabaikan kemaslahatan keluarga dan keadilan substantif, sehingga perlu penilaian proporsional sesuai kontribusi nyata. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KETIKA ISTRI MENJADI KONTRIBUTOR UTAMA DALAM EKONOMI KELUARGA: STUDI PUTUSAN NOMOR 200/PDT.G/2025/PA.PDG DAN 538/PDT.G/2025/PA.PDG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg terhadap istri yang berperan sebagai kontributor utama dalam ekonomi rumah tangga?
2. Bagaimana penerapan teori *mashlahah mursalah* dalam pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama ketika istri menjadi kontributor utama dalam ekonomi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg ketika istri yang berperan sebagai kontributor utama dalam ekonomi rumah tangga.
2. Menganalisis penerapan teori *mashlahah mursalah* dalam pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama ketika istri menjadi kontributor utama dalam ekonomi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dirasakan nantinya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum Perdata ataupun Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan, terutama mengenai pembagian harta bersama terhadap istri yang menjadi kontributor ekonomi utama dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pihak Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi instansi terkait tempat dilakukannya penelitian yaitu, Pengadilan Agama Kota Padang dalam mengoptimalkan pengaturan hukum perkawinan, khususnya dalam pembagian harta bersama lebih

memperhatikan aspek keadilan substantif hakim pada pembagian harta bersama terhadap istri yang berperan sebagai kontributor ekonomi utama dalam keluarga, sehingga penerapannya ke depan menjadi lebih tepat dan bermanfaat.

b) Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan titik terang kepada masyarakat terkhususnya dalam konteks perkawinan dan perceraian tentang pembagian harta bersama pasca perceraian terhadap istri yang berkontribusi ekonomi utama dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologi berarti menggunakan cara tertentu yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁴

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.18.

hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang terkait.⁵ Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan yang berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan data primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);

⁵ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Et. al., 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nuta Media, Yogyakarta, hlm. 71.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 8) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010;

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang yang terdiri dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, buku-buku, pendapat para ahli, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal dan makalah-makalah serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut memberikan penjelasan, interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan

acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan tersebut contohnya meliputi RUU, majalah, kamus, artikel dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data ini akan diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg. Kemudian Penelitian terdahulu menggali data yang berhubungan dengan objek penelitian berupa gugatan harta bersama yang diputus dengan menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ataupun dengan asas Contra Legem berupa putusan hakim. Buku-buku tentang hukum acara perdata dan buku lain yang mendukung. Serta memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu wawancara dengan hakim sebagai penjelasan atas putusan pertimbangan yang ada pada putusan. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut, peneliti mengelompokkannya kemudian memberikan interpretasi yang isinya terdapat dalam pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yaitu menelusuri dan memilih bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian, khususnya putusan Pengadilan Agama Nomor 200/Pdt.G/2025/PA.Pdg dan 538/Pdt.G/2025/PA.Pdg. Selanjutnya bahan dan data yang sudah diperoleh kemudian diklasifikasikan atau

dikelompokkan, agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematisasi, kemudian bahan dan data tersebut disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang berfokus pada penguraian data berupa teks, bukan angka. Analisis kualitatif menekankan pada kemampuan peneliti untuk membaca, memahami dan menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan. Hal ini sejalan dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata yang mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶

⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat , teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.